



P E N E T A P A N

Nomor : 16 / Pdt. G / 2025 / PN. Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam perkara gugatan antara ;

ANDY ANANTAPUTRA SUARDANA, umur 62 tahun, tempat tanggal lahir Surabaya, 07 Agustus 1962, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan P. Antasari No. 418. RT. 026. Kelurahan Letuk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kuasanya RINI JURİYATI, S.H.,M.H, berdasarkan surat Kuasa Tertanggal 21 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Januari 2025, dibawah register No. 77/SK/2025/PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

RAHIMI, umur 63 tahun, tempat tanggal lahir Balikpapan 11 Juli 1961, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta alamat Jalan Gunung Rejo RT. 12. Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 24 Januari 2025 Nomor : 16 / Pdt . G / 2025 / PN. Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 16 Januari 2025 Nomor : 16 / Pdt . G / 2023 / PN. Bpp, tentang penunjukan hari sidang;

Setelah Kuasa Penggugat membaca surat gugatan tertanggal 22 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor : 16 / Pdt . G / 2025 / PN. Bpp sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah bersertipikat Hak Milik nomor 1763/Kel.KR JOANG seluas 38. 200 M2 (tiga puluh delapan ribu dua ratus meter persegi), terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan,

Hal. 1 dari 10 Penetapan No.16/Pdt.G/2025/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Karang Joang lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur nomor 128/Karang Joang/2002 tanggal 22 Mei 2002, menurut sertifikat (tanda bukti hak) tanggal 23 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tertulis atas nama Drs, Ec. ANDY ANANTAPUTRA. S berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut.

2. Bahwa tanah milik Penggugat dalil angka 1, asal-usulnya Penggugat membeli dari Sdri CHINDRA NELLY DEWI sesuai Akta Jual Beli nomor 620/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang dibuat oleh HANGKY RIBOWO, S.H. PPAT Kota Balikpapan dan Ijin Mengalihkan Hak Nomor 16/IPH-PPAT/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.
3. Bahwa tanah milik sdri CHINDRA NELLY DEWI yang Penggugat beli dengan etiked baik dan sekarang menjadi milik Penggugat sebagaimana dalil angka 2, asal-usulnya sdri CHINDRA NELLY DEWI membeli dari sdr ACHMAD sesuai Akta Jual Beli nomor 103/2003 tanggal 24 Juli 2003 yang dibuat oleh ABDUL WAHAB, S.H. PPAT Kota Balikpapan dan Ijin Mengalihkan Hak Nomor 79/IPH-PPAT/VI/2003 tanggal 17 Juni 2003 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.
4. Bahwa baik Penggugat maupun Sdri CHINDRA NELLY DEWI saat membeli tanah dalil angka 1,2,3 bukti kepemilikan tanahnya dari sdr ACHMAD si pemilik tanah asal memang sudah berbentuk sertifikat.
5. Bahwa jadi tanah dalil angka 1 yang dimiliki Penggugat tersebut berbentuk sertifikat sudah sejak masih menjadi milik sdr ACHMAD si pemilik asal tanah.
6. Bahwa tanah milik Penggugat dalil angka 1, 2 , 3 yang asal-usulnya dari sdr ACHMAD tersebut berasal dari surat segel yaitu Surat Keterangan Hak Garap Tanah tanggal 26 April 1978 yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 027-HG/KJ/BU/IV/1978 tanggal 26 April 1978, dengan batas - batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah H. Mohd. Noor dan tanah Sarban.
 - Sebelah Timur : tanah Alm.Tarra dan tanah Saing
 - Sebelah Selatan : tanah Asnawi dan tanah Sabang.
 - Sebelah Barat : tanah H. Mohd. Noor, tanah Utuh Imberan dan tanah

Hal. 2 dari 10 Penetapan No.16/Pdt.G/2025/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi.

7. Bahwa sertifikat tanah dalil angka 1 milik Penggugat juga terdaftar sah di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sah sebagaimana surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 330/2015 tanggal 05 Maret 2015.
8. Bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 330/2015 tanggal 05 Maret 2015 bersertifikat milik Penggugat dalil angka 1 juga menjadi jaminan Bank oleh Penggugat. Artinya tahun 2015 pun tanah Penggugat tidak pernah bermasalah dengan pihak siapapun termasuk Tergugat karena memang benar miliknya Penggugat.
9. Bahwa tanah dalil angka 1, juga telah dibayar pajaknya ke negara oleh Penggugat.
10. Bahwa dalil angka 7 membuktikan yaitu tanah dalil angka 1 tanah sertipikat milik Penggugat memang benar-benar milik Penggugat dan bukan milik orang lain termasuk milik Tergugat dan tidak pernah bermasalah serta dipermasalahakan oleh orang lain, karena kalau bermasalah dan dipermasalahakan orang lain bank tidak akan mau menerima menjadi jaminan bank.
11. Bahwa tanah batas Barat bagian Utara juga tanah milik Penggugat, yang asal-usulnya Penggugat beli dari sdr. JHONNY KOHAR sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 619/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang dibuat oleh HANGKY RIBOWO, S.H PPAT Kota Balikpapan dan Ijin Pengalihan Hak Nomor 20/IPH-PPT/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang dibuat oleh Kepala Pertanahan Kota Balikpapan.
12. Bahwa tanah sdr. JHONNY KOHAR sebagaimana dalil angka 11 asal-usul tanahnya beli dari sdr. HASSAN FAUZIE NOOR.
13. Bahwa tanah sdr. HASSAN FAUZIE NOOR sebagaimana dalil angka 12 asal-usul tanahnya beli dari sdr. MUHAMMAD DAHLAN.
14. Bahwa tanah sdr. MUHAMMAD DAHLAN dan sdr. HASSAN FAUZIE NOOR sebagaimana dalil angka 11. 12, 13 keduanya adalah anak sdr. H. MUHAMMAD NOOR. Alm.
15. Bahwa sdr. H. MUHAMMAD NOOR. Alm adalah pemilik tanah yang tanahnya berbatasan dengan tanah Penggugat sebagaimana dalil angka 6.
16. Bahwa sebagaimana dalil angka 1 dan dalil angka 11, maka kedua tanah Penggugat tersebut kedua tanahnya saling berbatasan.

Hal. 3 dari 10 Penetapan No.16/Pdt.G/2025/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan dalil angka 1 sampai dengan 16, maka tanah dalil angka 1 dan tanah dalil angka 11 tersebut adalah benar tanah milik Penggugat yang letaknya saling berbatasan.
18. Bahwa dalil angka 1 sampai dengan 17 merupakan kronologis dan bukti asal usul kepemilikan tanah-tanah Penggugat.
19. Bahwa Penggugat juga telah membayar pajak tanah.
20. Bahwa Tanah dalil angka 1 dan 17 sejak membeli Penggugat juga selalu kuasai, rawat, beri patok, dijaga oleh orangnya Penggugat, dan tidak ada permasalahan dan tidak di mempermasalahkan orang lain.
21. Bahwa baru belakanganlah tanah Penggugat dalil angka 1 tiba-tiba dipermasalahkan oleh Tergugat dengan berdalil kalau tanah Penggugat dalil angka 1 adalah tanah milik Tergugat.
22. Bahwa dengan berdalil angka 21 Tergugat merusak dan menghilangkan patok batas tanah Penggugat serta membuat pondok di dalam tanah Penggugat.
23. Bahwa Penggugat sangat bingung atas tindakan Tergugat pada dalil angka 22, karena Penggugat dari beli keadaan posisi tanahnya memang seperti posisi yang Penggugat selama ini miliki, tapi tiba-tiba baru belakangan dirusak, dihilangkan patoknya, dan didirikan gubuk sebagaimana dalil angka 22 oleh Tergugat.
24. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dalil angka 21, 22 jelas sangat merugikan Penggugat dan Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat tersebut, karena kalau memang merasa Tergugat merasa benar tanah milik Penggugat dalil angka 1 adalah miliknya Tergugat, mengapa Tergugat dalam melakukan merusak, menghilangkan patok batas tanah serta membuat pondok di dalam tanah Penggugat tersebut tidak sejak saat masih menjadi milik sdr. ACMAD si pemilik tanah asal. Karena perlu Tergugat perhatikan bahwa Penggugat membeli tanah tersebut sudah berbentuk sertifikat dan posisi tanahnya ya seperti posisi yang Penggugat miliki saat ini.
25. Bahwa bilamana kita memperhatikan Pasal 142 Rbg maka dalil angka 21, 22, 23, 24 tersebut sangat tepat bila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan di wilayah hukum tempat tanah sengketa berada guna mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum untuk Penggugat atas perbuatan Tergugat.

Hal. 4 dari 10 Penetapan No.16/Pdt.G/2025/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa perbuatan Tergugat dalil angka 21, 22 terhadap Penggugat adalah perbuatan yang sangat disayangkan sekali, dan seharusnya tidak perlu terjadi, karena perbuatan tersebut bila kita memperhatikan dengan seksama atas Pasal 1365 KUH Perdata, maka perbuatan tersebut dapat diduga sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
27. Bahwa atas perbuatan Tergugat dalil angka 21, 22 maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan agar dalam putusannya nanti kepada Tergugat untuk segera mengosongkan tanah, membongkar pondok yang berdiri di atas tanah Penggugat serta mengembalikan patok-patok batas tanah milik Penggugat yang telah dihilangkan Tergugat, serta membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) selama waktu dimana Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah Penggugat yang pembayarannya dibayar secara tunai/kontan.
28. Bahwa selama proses sengketa tanah dalil angka 1 di atas berjalan, maka demi keadilan Penggugat dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat mohon kiranya Yth Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan berkenan memberikan sikap tegas memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap inkrah (*inkracht*) dari Pengadilan.
29. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, disamping pula adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa dipindahtangankan, barang bukti pondok yang berdiri dihilangkan oleh Tergugat, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan menetapkan sita jaminan atasnya.
30. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan *a quo* (perkara tersebut/perkara ini) secara sukarela oleh Tergugat, Penggugat dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat memohon dalam putusan hukum *a quo* (perkara tersebut/perkara ini) juga diputus agar Tergugat dikenakan beban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perhari secara tunai/kontan kepada Penggugat setiap Tergugat lalai memenuhi putusan perkara ini diputuskan.
31. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR Penggugat dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di

Hal. 5 dari 10 Penetapan No.16/Pdt.G/2025/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan menyatakan putusan a quo (perkara tersebut/perkara ini) dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, PK (Peninjauan Kembali) dari Tergugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Yth Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan kiranya berkenan untuk memutus perkara a quo (perkara tersebut/perkara ini) sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan bahwa selama proses sengketa tanah dalil angka 1 di atas berjalan, maka demi keadilan, Yth Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan memberikan sikap tegas memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap inkrah (*inkracht*) dari Pengadilan.
2. Menyatakan bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, disamping pula adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa dipindahtangankan, barang bukti pondok yang berdiri dihilangkan oleh Tergugat, maka Yth Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan menetapkan sita jaminan atasnya.
3. Menyatakan bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR, Yth Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan menyatakan putusan a quo (perkara tersebut/perkara ini) dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, PK (Peninjauan Kembali) dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa pembelian tanah sertifikat Hak Milik nonor 1763/Kel.KR JOANG seluas 38. 200 M2 (tiga puluh delapan ribu dua ratus meter persegi), terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Karang Joang lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur nomor 128/Karang Joang/2002 tertanggal 22 Mei 2002, menurut sertifikat (tanda bukti hak) tertanggal 23 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tertulis atas nama Drs, Ec.

Hal. 6 dari 10 Penetapan No.16/Pdt.G/2025/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDY ANANTAPUTRA. S berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut adalah pembelian yang sah, benar, dan etiked baik.

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah bersertipikat Hak Milik nomor 1763/Kel.KR JOANG seluas 38. 200 M2 (tiga puluh delapan ribu dua ratus meter persegi), terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Karang Joang lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur nomor 128/Karang Joang/2002 tanggal 22 Mei 2002, menurut sertipikat (tanda bukti hak) tanggal 23 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tertulis atas nama Penggugat yaitu Drs, Ec. ANDY ANANTAPUTRA. S berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut.
5. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat dalil angka 1 pada alasan-alasan gugatan, benar asal-usulnya Penggugat membeli dari Sdri CHINDRA NELLY DEWI sesuai Akta Jual Beli nomor 620/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang dibuat oleh HANGKY RIBOWO, S.H. PPAT Kota Balikpapan dan Ijin Mengalihkan Hak Nomor 16/IPH-PPAT/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.
6. Menyatakan bahwa tanah milik sdri CHINDRA NELLY DEWI benar yang Penggugat beli dan sekarang menjadi milik Penggugat sebagaimana dalil angka 2 pada alasan-alasan gugatan, asal-usulnya sdri CHINDRA NELLY DEWI membeli dari sdr ACHMAD sesuai Akta Jual Beli nomor 103/2003 tanggal 24 Juli 2003 yang dibuat oleh ABDUL WAHAB, S.H. PPAT Kota Balikpapan dan Ijin Mengalihkan Hak Nomor 79/IPH-PPAT/VI/2003 tanggal 17 Juni 2003 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.
7. Menyatakan bahwa benar baik Penggugat maupun Sdri CHINDRA NELLY DEWI dalam membeli tanah dalil angka 1, 2, 3 pada alasan-alasan gugatan tersebut, dari mulai dimiliki sdr ACHMAD bukti kepemilikan tanahnya sudah berbentuk sertifikat.
8. Menyatakan benar bahwa tanah dalil angka 1 pada alasan-alasan gugatan, yang dimiliki Penggugat tersebut berbentuk sertipikat sudah sejak masih menjadi milik sdr ACHMAD si pemilik asal tanah.
9. Menyatakan benar bahwa Penggugat membeli tanah sudah berbentuk sertipikat dan posisi tanahnya seperti posisi yang Penggugat miliki saat ini.
10. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalil angka 21, 22 pada alasan-alasan gugatan, berdasar Pasal 1365 KUH Perdata maka sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 7 dari 10 Penetapan No.16/Pdt.G/2025/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan bahwa atas perbuatan Tergugat dalil angka 21, 22 pada alasan-alasan gugatan, maka Yth Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengosongkan tanah, membongkar pondok yang berdiri di atas tanah Penggugat serta mengembalikan patok-patok batas tanah milik Penggugat yang telah dihilangkan Tergugat serta membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) selama waktu Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat, yang pembayarannya dibayar secara tunai/kontan.
12. Menyatakan memberikan sikap tegas memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap inkrah (*inkracht*) dari Pengadilan.
13. Menyatakan bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, disamping pula adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa dipindahtangankan, barang bukti pondok yang berdiri dihilangkan oleh Tergugat, maka Yth Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan menetapkan sita jaminan atasnya.
14. Menyatakan bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan *a quo* (perkara tersebut/perkara ini) secara sukarela oleh Tergugat, Tergugat dikenakan beban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perhari secara tunai/kontan kepada Penggugat setiap Tergugat lalai memenuhi putusan perkara ini diputuskan.
15. Menyatakan bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR Yth Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan menyatakan putusan *a quo* (perkara tersebut/perkara ini) dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, PK (Peninjauan Kembali) dari Tergugat.
16. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dari semua tingkat Pemeriksaan.

ATAU

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan hari Selasa tanggal 19 Maret 2025, Kuasa Penggugat hadir RINI

Hal. 8 dari 10 Penetapan No.16/Pdt.G/2025/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURIYATI, S.H.,M.H dan Tergugat tidak hadir, ternyata kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan suratnya bertanggal 19 Maret 2025, gugatan perkara No. 16/Pdt.G.2025/PN Bpp dengan alasan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan tersebut belum jawab menjawab maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan hari Selasa tanggal 19 Maret 2025, atas pencabutan perkara perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register No. 16/Pdt/G/2025/PN.Bpp, maka permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Bpp;
- Mencoret perkara Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Bpp tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2025** oleh kami **ZAUFU AMRI, S.H.** sebagai Ketua Majelis **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.** dan **AGUSTINUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Penetapan No.16/Pdt.G/2025/PN.Bpp



Hakim anggota

Hakim Ketua

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.,H.

ZAUFI AMRI, S.H.

AGUSTINUS, S.H.

Panitera Pengganti

ABDUL HALIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
- Biaya Panggilan	: Rp.	16.000,-	
- PNBP panggilan	: Rp.	20.000,-	
- PNBP pencabutan	: Rp.	10.000,-	
- Redaksi	: Rp.	10.000,-	
- Materai	: Rp.	10.000,-	
- Jumlah	: Rp.	196.000,-	(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan No.16/Pdt.G/2025/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)